



PUTUSAN

Nomor:11/Pid.B/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aso Bin Salo
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 35/31 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kaloroloe, Desa Marioennu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Aso Bin Salo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;

Terdakwa Aso Bin Salo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;

Terdakwa Aso Bin Salo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;

Terdakwa Aso Bin Salo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh kuasanya **SUARDI, SH, dan rekan.**, Advokat-advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng beralamat di BTN Sassaya, Blok A5, No. 9, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2019 yang telah didaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Negeri Bantaeng di bawah Nomor:
2/Sr.t.Pid/Pdtr.SK/2/2019/PN.Ban ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 11/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 25 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2019/PN Bantaeng tanggal 25 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASO Bin SALO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Perbuatan curang(peniupuan)" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya akan mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sangat keberatan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara, mengingat dalam perkara a quo kerugian yang dialami oleh korban tidak terlalu banyak yakni Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), sehingga Penasihat Hukum Terdakwa meminta hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa tulang punggung keluarga yang memiliki anak dan istri yang harus dinafkahi;

Terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa , Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke. Satu :

Bahwa ia terdakwa, ASO BIN SALO, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulan Nopember 2018 dan waktu yang sudah tidak diingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Baruga Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng dan di Pantai Marina Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa ASO BIN SALO berada dirumahnya tiba-tiba menerima telepon dari lel. MURSALIM KARAENG SILA BIN KARAENG BANCING, yang mengatakan "saya (KARAENG SILA) kebingungan sebuah sepeda motor tolong di bantu untuk di carikan"• maka terdakwa menjawabnya "yaa"• berselang beberapa hari terdakwa menelepon lel. LEMBONG untuk menghubungi lel. KARAENG SILA guna meminta uang sebanyak Rp.500.000,- untuk di pakai meminimum minuman keras, karena kalau tidak ada uang tebusan bisa-bisa disebarkan ke daerah Kendari, setelah itu lel. LEBONG menghubungi lel. KARAENG SILA untuk meminta uang tebusan tersebut sehingga lel. KARAENG SILA memberikan uang kepada lel. LEBONG sebanyak Rp.500.000,- kemudian lel. LEBONG menyerahkan kepada terdakwa, berselang beberapa hari lagi maka terdakwa menelepon lel. LEBONG dengan mengatakan "minta lagi uang sebanyak Rp.700.000,- kepada KARAENG SILA guna di pakai untuk pergi mengambil sepeda motornya lel. KARAENG SILA, maka lel. LEBONG menghubungi lagi lel. KARAENG SILA untuk meminta uang tebusan sebanyak Rp.700.000,- guna dipakai oleh terdakwa untuk pergi mengambil sepeda motor tersebut, sehingga KARAENG SILA menyerahkan uang kepada lel. LEBONG untuk di serahkan kepada terdakwa, setelah diterima oleh terdakwa, namun terdakwa belum mengambilkan sepeda motor milik KARAENG SILA.

Berselang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa meminta uang kepada KARAENG SILA sebanyak Rp.600.000,- dengan alasan terdakwa, bahwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan membagi-bagikan kepada teman-temannya, setelah itu maka terdakwa menelepon lagi lel. KARAENG SILA dengan mengatakan sepeda motornya sudah ada sama saya (terdakwa) namun saya (terdakwa) menebusnya Rp.2.500.000,- sehingga terdakwa meminjam uang temannya sebanyak Rp.1.000.000,- sehingga lel. KARAENG SILA tergerak hatinya untuk menambahkan lagi uang kepada terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- karena terdakwa berjanji akan membawakan sepeda motor yang hilang tersebut akan diantarkan ke rumahnya sekitar pukul 03.00 wita dini hari.

Maka pada keesokan harinya lel. KARAENG SILA menelepon terdakwa dengan mempertanyakan sepeda motornya maka terdakwa menjawabnya saya tidak sempat membawanya karena dalam keadaan mabuk dan terdakwa tetap menyuruh lel. KARAENG SILA untuk menggunya saja. Beberapa hari kemudian datang lel. LEBONG mempertanyakan kepastian untuk dibawa sepeda motornya KARAENG SILA, maka terdakwa menjawabnya minta lagi uangnya KARAENG SILA untuk di pakai mengantarkan sepeda motornya, maka lel. LEBONG menyampaikan lagi kepada KARAENG SILA bahwa terdakwa meminta lagi tambahan sebanyak Rp.200.000,- sehingga KARAENG SILA memberikan uang lagi kepada lel. LEBONG, kemudian lel. LEBONG menyerahkan uang lagi kepada terdakwa.

Berselang 2 (dua) minggu kemudian terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya lel. KARAENG SILA, dan sudah tidak ada khabar maka terdakwa menelpon kepada KARAENG SILA guna meminta tambahan sebanyak Rp.1.700.000,- namun lel. KARAENG SILA tidak memberikannya lagi, malah lel. KARAENG SILA melaporkannya kepada pihak yang berwajib karena merasa ditipu dan dibohongi oleh terdakwa akan mengembalikan sepeda motornya dengan cara ditebus kepada pencurinya, sehingga lel. KARAENG SILA memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.3.000.000,- sebagai uang tebusan namun sampai sekarang ini sepeda motor KARAENG SILA belum diserahkan, sehingga lel. KARAENG SILA merasa di rugikan berupa uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau

Ke. Dua :

Bahwa ia terdakwa, ASO BIN SALO, pada waktu dan tempat dalam dakwaan ke Satu diatas, dengan sengaja dengan melawan hukum, memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Ban



tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa ASO BIN SALO berada dirumahnya tiba-tiba menerima telepon dari lel. MURSALIM KARAENG SILA BIN KARAENG BANCING, yang mengatakan “saya (KARAENG SILA) kebingungan sebuah sepeda motor tolong di bantu untuk di carikan”• maka terdakwa menjawabnya “iya”• berselang beberapa hari terdakwa menelepon lel. LEMBONG untuk menghubungi lel. KARAENG SILA guna meminta uang sebanyak Rp.500.000,- untuk di pakai meminjam minuman keras, karena kalau tidak ada uang tebusan bisa-bisa diseberangkan ke daerah Kendari, setelah itu lel. LEBONG menghubungi lel. KARAENG SILA untuk meminta uang tebusan tersebut sehingga lel. KARAENG SILA memberikan uang kepada lel. LEBONG sebanyak Rp.500.000,- kemudian lel. LEBONG menyerahkan kepada terdakwa, berselang beberapa hari lagi maka terdakwa menelepon lel. LEBONG dengan mengatakan “minta lagi uang sebanyak Rp.700.000,- kepada KARAENG SILA guna di pakai untuk pergi mengambil sepeda motornya lel. KARAENG SILA, maka lel. LEBONG menghubungi lagi lel. KARAENG SILA untuk meminta uang tebusan sebanyak Rp.700.000,- guna dipakai oleh terdakwa untuk pergi mengambil sepeda motor tersebut, sehingga KARAENG SILA menyerahkan uang kepada lel. LEBONG untuk di serahkan kepada terdakwa, setelah diterima oleh terdakwa, namun terdakwa belum mengambilkan sepeda motor milik KARAENG SILA.

Berselang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa meminta uang kepada KARAENG SILA sebanyak Rp.600.000,- dengan alasan terdakwa, bahwa terdakwa akan membagi-bagikan kepada teman-temannya, setelah itu maka terdakwa menelepon lagi lel. KARAENG SILA dengan mengatakan sepeda motornya sudah ada sama saya (terdakwa) namun saya (terdakwa) menebusnya Rp.2.500.000,- sehingga terdakwa meminjam uang temannya sebanyak Rp.1.000.000,- sehingga lel. KARAENG SILA tergerak hatinya untuk menambahkan lagi uang kepada terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- karena terdakwa berjanji akan membawakan sepeda motor yang hilang tersebut akan diantarkan ke rumahnya sekitar pukul 03.00 wita dini hari.

Maka pada keesokan harinya lel. KARAENG SILA menelepon terdakwa dengan mempertanyakan sepeda motornya maka terdakwa menjawabnya saya tidak sempat membawanya karena dalam keadaan mabuk dan terdakwa tetap menyuruh lel. KARAENG SILA untuk menggunya saja. Beberapa hari kemudian



datang lel. LEBONG mempertanyakan kepastian untuk dibawa sepeda motornya KARAENG SILA, maka terdakwa menjawabnya minta lagi uangnya KARAENG SILA untuk di pakai mengantarkan sepeda motornya, maka lel. LEBONG menyampaikan lagi kepada KARAENG SILA bahwa terdakwa meminta lagi tambahan sebanyak Rp.200.000,- sehingga KARAENG SILA memberikan uang lagi kepada lel. LEBONG, kemudian lel. LEBONG menyerahkan uang lagi kepada terdakwa.

Berselang 2 (dua) minggu kemudian terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya lel. KARAENG SILA, dan sudah tidak ada khabar maka terdakwa menelpon kepada KARAENG SILA guna meminta tambahan sebanyak Rp.1.700.000,- namun lel. KARAENG SILA tidak memberikannya lagi, malah lel. KARAENG SILA melaporkannya kepada pihak yang berwajib karena merasa ditipu dan dibohongi oleh terdakwa akan mengembalikan sepeda motornya dengan cara ditebus kepada pencurinya, sehingga lel. KARAENG SILA memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.3.000.000,- sebagai uang tebusan namun sampai sekarang ini sepeda motor KARAENG SILA belum diserahkan, sehingga lel. KARAENG SILA merasa di rugikan berupa uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MURSALIM KR. SILA Bin KR. BANCING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penipuan kepada saksi;
- Bahwa kejadiannya pada bulan November 2018, bertempat di wilayah Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi kehilangan sepeda motor Dinas, kemudian saksi pergi menemui saksi LEBONG di Kp. Kalamassang, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng, setelah di rumah saksi LEBONG, saksi diperkenalkan dengan Terdakwa melalui telephone, saat itu saksi sempat mengatakan "saya (KARAENG SILA) kehilangan sebuah sepeda motor tolong di bantu untuk di carikan"• maka terdakwa menjawabnya "iyya"• berselang beberapa hari terdakwa menelepon saksi LEBONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghubungi saksi guna meminta uang sebanyak Rp.500.000,- untuk di pakai meminum minuman keras, karena kalau tidak ada uang tebusan bisa-bisa diseberangkan ke daerah Kendari, setelah itu saksi LEBONG menghubungi saksi untuk meminta uang tebusan tersebut sehingga saksi memberikan uang kepada saksi LEBONG sebanyak Rp.500.000,-kemudian uang tersebut saksi LEBONG menyerahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa berselang beberapa hari lagi maka terdakwa menelepon saksi LEBONG dengan mengatakan "*minta lagi uang sebanyak Rp.700.000,- kepada saksi guna di pakai untuk pergi mengambil sepeda motornya saksi*", maka saksi LEBONG menghubungi lagi saksi untuk meminta uang tebusan sebanyak Rp.700.000,- guna dipakai oleh terdakwa untuk pergi mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi menyerahkan uang kepada saksi LEBONG untuk di serahkan kepada terdakwa, setelah diterima oleh terdakwa, namun terdakwa belum mengambilkan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi sebanyak Rp.600.000,- saat itu uang saksi berikan kepada Terdakwa di samping ATM di Panatai Marina, tidak lama kemudian terdakwa kembali menelepon saksi dengan mengatakan "*sepeda motornya sudah ada sama saya (terdakwa) namun saya (terdakwa) menebusnya Rp.2.500.000,- sehingga terdakwa meminjam uang temannya sebanyak Rp.1.000.000,-*", sehingga saksi tergerak hatinya untuk menambahkan lagi uang kepada terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- dan diberikan di samping Kantor Camat Pa'jakukang karena saat itu Terdakwa berjanji akan membawakan sepeda motor yang hilang tersebut akan diantarkan ke rumahnya sekitar pukul 03.00 wita dini hari;
- Bahwa keesokan harinya saksi menelepon Terdakwa dengan mempertanyakan sepeda motornya maka terdakwa menjawabnya "*saya tidak sempat membawanya karena dalam keadaan mabuk dan terdakwa tetap menyuruh saksi untuk menunggu saja*". Beberapa hari kemudian datang saksi LEBONG mempertanyakan kepastian untuk dibawa sepeda motornya saksi kepada Terdakwa, maka terdakwa menjawabnya minta lagi uangnya saksi untuk di pakai mengantarkan sepeda motornya, maka saksi LEBONG menyampaikan lagi kepada saksi bahwa terdakwa meminta lagi tambahan sebanyak Rp.200.000,-

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi memberikan uang lagi kepada saksi LEBONG, kemudian lsl. LEBONG menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya yang dijanjikan kepada saksi, dan sudah tidak ada kabar maka Terdakwa menelopon kepada saksi guna meminta tambahan sebanyak Rp.1.700.000,- namun saksi tidak memberikannya lagi, malah saksi melaporkannya kepada pihak yang berwajib karena merasa ditipu dan dibohongi oleh Terdakwa akan mengembalikan sepeda motornya dengan cara ditebus kepada pencurinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MURSALIM Alias Kr. SILA mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. MUCHTAR Bin HAMID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penipuan kepada saksi Kr. SILA;
- Bahwa kejadiannya pada bulan November 2018, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Kp. Baruga, Desa Baruga Kecamatan Pa'jakulang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi yang menemani saksi MURSALIM Alias Kr. SILA saat uang tebusan diserahkan kepada Terdakwa dengan perincian yang saksi ketahui saat penyerahan pertama sebanyak Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi LEBONG untuk diberikan kepada Terdakwa, penyerahan kedua sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi LEBONG untuk diberikan kepada Terdakwa, sedangkan penyerahan ketiga sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, kemudian penyerahan ke empat sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa semuanya oleh saksi MURSALIM Alias Kr. SILA;
- Bahwa penyerahan uang yang pertama dan kedua di rumah saksi LEBONG di Desa Baruga;
- Bahwa sepeda motor yang dijanjikan Terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan atau belum ketemu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. SAUNA DG. LEBONG Bin DG. RAPI, telah dipanggil secara patut namun saksi tidak hadir dipersidangan dan atas persetujuan Terdakwa keterangan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di berita acara Polisi dibawah sumpah dibacakan yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penipuan kepada saksi Kr. SILA;
- Bahwa kejadiannya pada bulan November 2018, diwilayah Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi saksi MURSALIM Alias Kr. SILA meminta kepada saksi untuk dibantu dicarikan jaringan/sambungan untuk mencari sepeda motor miliknya yang dicuri, sehingga saat itu saksi memperkenalkan saksi MURSALIM Alias Kr. SILA kepada Terdakwa, kemudian beberapa hari Terdakwa meminta uang kepada saksi sebagai pengongkosan, sehingga saat itu saksi menyampaikan kepada saksi MURSALIM Alias Kr. SILA, dan setelah itu saksi diberi uang oleh saksi MURSALIM Alias Kr. SILA sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa, kemudian beberapa hari lagi Terdakwa datang ke rumah untuk meminta uang sejumlah Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi memberitahukan kepada saksi MURSALIM Alias Kr. SILA, dan saksi MURSALIM Alias Kr. SILA memberikan uang sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar 10 hari kemudian Terdakwa kembali datang meminta uang sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sehingga saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, setelah tiga kali meminta uang dan belum ada tanda-tanda sepeda motor milik saksi MURSALIM Alias Kr. SILA diketemukan, sehingga saksi memberitahukan kepada saksi MURSALIM Alias Kr. SILA untuk berhati-hati, tetapi saksi MURSALIM Alias Kr. SILA mengatakan "*itu tanggung jawabku*";
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang kerumah saksi untuk meminta Nomor Handphone saksi MURSALIM Alias Kr. SILA, dan beberapa minggu kemudian saksi diberitahu oleh saksi MURSALIM Alias Kr. SILA kalau Terdakwa juga pernah di beri uang perongkosan sebanyak 2 kali yang pertama saksi MURSALIM Alias Kr. SILA memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan yang kedua sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang diambil Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Ban



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penipuan kepada saksi Kr. SILA;
- Bahwa kejadiannya pada bulan November 2018, sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Kp. Baruga, Desa Baruga dan di Pantai Marina, Kecamatan Pa'jakung, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sebanyak 2 kali kepada saksi MURSALIM Alias Kr. SILA yang pertama sebanyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan yang kedua sebanyak Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan alasan mau membawa sepeda motor milik saksi MURSALIM Alias Kr. SILA ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil uang sebanyak 3 kali kepada saksi LEBONG, dan yang pertama Terdakwa diberi uang sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan ketika sebanyak Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa menyampaikan kepada saksi LEBONG dengan mengatakan untuk uang minum –minum karena Terdakwa dan teman-temannya ingin minum-minuman keras, dan ketika mengambil uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa mengatakan kepada saksi MURSALIM Alias Kr. SILA sudah mau diantar sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa sempat mengancam kepada saksi MURSALIM Alias Kr. SILA kalau sepeda motornya akan dikirim ke Kota Kendari Sulawesi Tenggara;
- Bahwa dari uang yang diberikan saksi MURSALIM Alias Kr. SILA sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) hanya Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, sedangkan sisanya Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk operasional mencari keberadaan sepeda motor saksi MURSALIM Alias Kr. SILA yang hilang;
- Bahwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan penipuan kepada saksi MURSALIM Alias Kr. SILA;
- Bahwa, benar kejadiannya pada bulan November 2018, bertempat di wilayah Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, benarawalnya saksi MURSALIM Alias Kr. SILA kehilangan sepeda motor Dinas, kemudian MURSALIM Alias Kr. SILA pergi menemui saksi LEBONG di Kp. Kalamassang, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng, setelah di rumah saksi LEBONG, saksi MURSALIM Alias Kr. SILA diperkenalkan dengan Terdakwa melalui telephone, saat itu saksi MURSALIM Alias Kr. SILA sempat mengatakan "*saya (KARAENG SILA) kehilangan sebuah sepeda motor tolong di bantu untuk di carikan*"• maka terdakwa menjawabnya "*iyya*"• berselang beberapa hari terdakwa menelepon saksi LEMBONG untuk menghubungi saksi MURSALIM Alias Kr. SILA guna meminta uang sebanyak Rp.500.000,- untuk di pakai meminum minuman keras, karena kalau tidak ada uang tebusan bisa-bisa diseberangkan ke daerah Kendari, setelah itu saksi LEBONG menghubungi saksi MURSALIM Alias Kr. SILA untuk meminta uang tebusan tersebut sehingga saksi memberikan uang kepada saksi LEBONG sebanyak Rp.500.000,-kemudian uang tersebut saksi LEBONG menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa, benar berselang beberapa hari lagi maka terdakwa menelepon saksi LEBONG dengan mengatakan "*minta lagi uang sebanyak Rp.700.000,- kepada saksi guna di pakai untuk pergi mengambil sepeda motornya saksi MURSALIM Alias Kr. SILA*", maka saksi LEBONG menghubungi lagi saksi MURSALIM Alias Kr. SILA untuk meminta uang tebusan sebanyak Rp.700.000,- guna dipakai oleh terdakwa untuk pergi mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi MURSALIM Alias Kr. SILA menyerahkan uang kepada saksi LEBONG untuk di serahkan kepada terdakwa, setelah diterima oleh terdakwa, namun terdakwa belum mengambilkan sepeda motor milik saksi MURSALIM Alias Kr. SILA;
- Bahwa, benar selanjutnya berselang 3 (tiga) hari kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi MURSALIM Alias Kr. SILA sebanyak Rp.600.000,- saat itu uang saksi MURSALIM Alias Kr. SILA berikan kepada Terdakwa di samping ATM di Panatai Marina, tidak lama kemudian terdakwa kembali menelepon saksi MURSALIM Alias Kr. SILA dengan mengatakan "*sepeda motornya sudah ada sama saya (terdakwa)*"

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Ban



namun saya (terdakwa) menebusnya Rp.2.500.000,- sehingga terdakwa meminjam uang temannya sebanyak Rp.1.000.000,-,“ sehingga saksi MURSALIM Alias Kr. SILA tergerak hatinya untuk menambahkan lagi uang kepada terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- dan diberikan di samping Kantor Camat Pa'jakukang karena saat itu Terdakwa berjanji akan membawakan sepeda motor yang hilang tersebut akan diantarkan ke rumahnya sekitar pukul 03.00 wita dini hari;

- *Bahwa, benar keesokan harinya saksi MURSALIM Alias Kr. SILA menelepon Terdakwa dengan mempertanyakan sepeda motornya maka terdakwa menjawabnya “saya tidak sempat membawanya karena dalam keadaan mabuk dan terdakwa tetap menyuruh saksi MURSALIM Alias Kr. SILA untuk menunggu saja”. Beberapa hari kemudian datang saksi LEBONG mempertanyakan kepastian untuk dibawa sepeda motornya saksi MURSALIM Alias Kr. SILA kepada Terdakwa, maka terdakwa menjawabnya minta lagi uangnya saksi MURSALIM Alias Kr. SILA untuk di pakai mengantarkan sepeda motornya, maka saksi LEBONG menyampaikan lagi kepada saksi MURSALIM Alias Kr. SILA bahwa terdakwa meminta lagi tambahan sebanyak Rp.200.000,- sehingga saksi MURSALIM Alias Kr. SILA memberikan uang lagi kepada saksi LEBONG, kemudian lel. LEBONG menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa.*
- *Bahwa, benar setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya yang dijanjikan kepada saksi MURSALIM Alias Kr. SILA , dan sudah tidak ada kabar maka Terdakwa menelpon kepada saksi MURSALIM Alias Kr. SILA guna meminta tambahan sebanyak Rp.1.700.000,- namun saksi MURSALIM Alias Kr. SILA tidak memberikannya lagi, malah saksi MURSALIM Alias Kr. SILA melaporkannya kepada pihak yang berwajib karena merasa ditipu dan dibohongi oleh Terdakwa akan mengembalikan sepeda motornya dengan cara ditebus kepada pencurinya;*
- *Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MURSALIM Alias Kr. SILA mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**;
3. Unsur "**dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**;
4. Unsur "**mengerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **ASO Bin SALO** dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan penuntut Umum tersebut, disamping itu selama mengikuti persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur "**barang siapa** " telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada bulan November 2018, bertempat di wilayah Kabupaten Bantaeng, berawal ketika saksi MURSALIM Alias Kr. SILA kehilangan sepeda motor Dinas, kemudian MURSALIM Alias Kr. SILA pergi menemui saksi LEBONG di Kp. Kalamassang, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng, setelah di rumah saksi LEBONG, saksi MURSALIM Alias Kr. SILA diperkenalkan dengan Terdakwa melalui telephone, saat itu saksi MURSALIM Alias Kr. SILA sempat mengatakan "*saya (KARAENG SILA) kehilangan sebuah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tolong di bantu untuk di carikan”• maka terdakwa menjawabnya “iyya”• berselang beberapa hari terdakwa menelepon saksi LEMBONG untuk menghubungi saksi MURSALIM Alias Kr. SILA guna meminta uang sebanyak Rp.500.000,- untuk di pakai meminum minuman keras, karena kalau tidak ada uang tebusan bisa-bisa diseberangkan ke daerah Kendari, setelah itu saksi LEBONG menghubungi saksi MURSALIM Alias Kr. SILA untuk meminta uang tebusan tersebut sehingga saksi memberikan uang kepada saksi LEBONG sebanyak Rp.500.000,- kemudian uang tersebut saksi LEBONG menyerahkan kepada Terdakwa;

Bahwa berselang beberapa hari lagi maka terdakwa menelepon saksi LEBONG dengan mengatakan “minta lagi uang sebanyak Rp.700.000,- kepada saksi guna di pakai untuk pergi mengambil sepeda motornya saksi MURSALIM Alias Kr. SILA”, maka saksi LEBONG menghubungi lagi saksi MURSALIM Alias Kr. SILA untuk meminta uang tebusan sebanyak Rp.700.000,- guna dipakai oleh terdakwa untuk pergi mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi MURSALIM Alias Kr. SILA menyerahkan uang kepada saksi LEBONG untuk di serahkan kepada terdakwa, setelah diterima oleh terdakwa, namun terdakwa belum mengambilkan sepeda motor milik saksi MURSALIM Alias Kr. SILA;

Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi MURSALIM Alias Kr. SILA sebanyak Rp.600.000,- saat itu uang saksi MURSALIM Alias Kr. SILA berikan kepada Terdakwa di samping ATM di Pantai Marina, tidak lama kemudian terdakwa kembali menelepon saksi MURSALIM Alias Kr. SILA dengan mengatakan “sepeda motornya sudah ada sama saya (terdakwa) namun saya (terdakwa) menebusnya Rp.2.500.000,- sehingga terdakwa meminjam uang temannya sebanyak Rp.1.000.000,-”, sehingga saksi MURSALIM Alias Kr. SILA tergerak hatinya untuk menambahkan lagi uang kepada terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- yang diberikan di samping Kantor Camat Pa’jakukang karena saat itu Terdakwa berjanji akan membawakan sepeda motor yang hilang tersebut akan diantarkan ke rumahnya sekitar pukul 03.00 wita dini hari;

Bahwa keesokan harinya saksi MURSALIM Alias Kr. SILA menelepon Terdakwa dengan mempertanyakan sepeda motornya maka terdakwa menjawabnya “saya tidak sempat membawanya karena dalam keadaan mabuk dan terdakwa tetap menyuruh saksi MURSALIM Alias Kr. SILA untuk menunggu saya”. Beberapa hari kemudian datang saksi LEBONG

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan kepastian untuk dibawa sepeda motornya saksi MURSALIM Alias Kr. SILA kepada Terdakwa, maka terdakwa menjawabnya minta lagi uangnya saksi MURSALIM Alias Kr. SILA untuk di pakai mengantarkan sepeda motornya, maka saksi LEBONG menyampaikan lagi kepada saksi MURSALIM Alias Kr. SILA bahwa terdakwa meminta lagi tambahan sebanyak Rp.200.000,- sehingga saksi MURSALIM Alias Kr. SILA memberikan uang lagi kepada saksi LEBONG, kemudian lel. LEBONG menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa.

Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motornya yang dijanjikan kepada saksi MURSALIM Alias Kr. SILA, dan sudah tidak ada kabar maka Terdakwa menelpon kepada saksi MURSALIM Alias Kr. SILA guna meminta tambahan sebanyak Rp.1.700.000,- namun saksi MURSALIM Alias Kr. SILA tidak memberikannya lagi, malah saksi MURSALIM Alias Kr. SILA melaporkannya kepada pihak yang berwajib karena merasa ditipu dan dibohongi oleh Terdakwa akan mengembalikan sepeda motornya dengan cara ditebus kepada pencurinya, sehingga saksi MURSALIM Alias Kr. SILA mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan Terdakwa meminta uang kepada saksi Mursalim alias Kr. Sila yang jumlahnya sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan cara menjanjikan supaya sepeda motornya yang hilang diketemukan, dan Terdakwa juga mengancam saksi Mursalim alias Kr. Sila untuk memberikan sejumlah uang dan kalau tidak sepeda motornya yang hilang akan diseberangkan ke daerah Kendari. Dari pemberian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk minum-minuman keras dan digunakan untuk keperluan pribadi. Dengan demikian unsure "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "**dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa ketika saksi MURSALIM Alias Kr. SILA kehilangan sepeda motor Dinas, kemudian MURSALIM Alias Kr. SILA pergi menemui saksi LEBONG di Kp. Kalamassang, Kecamatan Pa'jakukang, Kabupaten Bantaeng, setelah di rumah saksi LEBONG, saksi MURSALIM Alias Kr. SILA diperkenalkan dengan Terdakwa melalui telephone, saat itu saksi MURSALIM Alias Kr.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SILA sempat mengatakan “saya (KARAENG SILA) kehilangan sebuah sepeda motor tolong di bantu untuk di carikan”• maka terdakwa menjawabnya “iyya”• berselang beberapa hari terdakwa menelepon meminta uang sebanyak Rp.500.000,- untuk di pakai meminum minuman keras, karena kalau tidak ada uang tebusan bisa-bisa diseberangkan ke daerah Kendari, berselang beberapa hari lagi maka terdakwa menelepon dan minta lagi uang sebanyak Rp.700.000,- kepada saksi guna di pakai untuk pergi mengambil sepeda motornya saksi MURSALIM Alias Kr. SILA”, setelah uang diterima oleh terdakwa, namun terdakwa belum mengambilkan sepeda motor milik saksi MURSALIM Alias Kr. SILA, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian terdakwa meminta uang lagi sebanyak Rp.600.000,- diberikan kepada Terdakwa di samping ATM di Pantai Marina, tidak lama Terdakwa menelpon lagi kepada saksi MURSALIM Alias Kr. SILA dengan mengatakan sepeda motornya sudah ada sama saya (terdakwa) namun saya (terdakwa) menebusnya Rp.2.500.000,- sehingga terdakwa meminjam uang temannya sebanyak Rp.1.000.000,-, sehingga saksi MURSALIM Alias Kr. SILA tergerak hatinya untuk menambahkan lagi uang kepada terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- yang diberikan di samping Kantor Camat Pa’jakukang karena saat itu Terdakwa berjanji akan membawakan sepeda motor yang hilang tersebut akan diantarkan ke rumahnya sekitar pukul 03.00 wita dini hari, tetapi motor yang dijanjikan tidak datang-datang tetapi Terdakwa masih berbohong dengan mengatakan “saya tidak sempat membawanya karena dalam keadaan mabuk dan terdakwa tetap menyuruh saksi MURSALIM Alias Kr. SILA untuk menunggunya saja”. Meskipun sepeda motor yang dijanjikan terdakwa belum juga di ketemukan, terdakwa masih meminta lagi tambahan sebanyak Rp.200.000,-, dan setelah 2 (dua) minggu kemudian terdakwa masih meminta tambahan sebanyak Rp.1.700.000,- namun saksi MURSALIM Alias Kr. SILA tidak memberikannya lagi, malah saksi MURSALIM Alias Kr. SILA melaporkannya kepada pihak yang berwajib karena merasa ditipu dan dibohongi oleh Terdakwa akan mengembalikan sepeda motornya dengan cara ditebus kepada pencurinya, sehingga saksi MURSALIM Alias Kr. SILA mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **“dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”** telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur” **Mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa ketika saksi MURSALIM Alias Kr. SILA kehilangan sepeda motor Dinas, kemudian MURSALIM Alias Kr. SILA pergi menemui saksi LEBONG di Kp. Kalamassang, Kecamatan Pa’jakukang, Kabupaten Bantaeng, setelah di rumah saksi LEBONG, saksi MURSALIM Alias Kr. SILA diperkenalkan dengan Terdakwa melalui telephone, saat itu saksi MURSALIM Alias Kr. SILA sempat mengatakan “*saya (KARAENG SILA) kehilangan sebuah sepeda motor tolong di bantu untuk di carikan*”• maka terdakwa menjawabnya “*iyya*”• berselang beberapa hari terdakwa menelepon meminta uang sebanyak Rp.500.000,- untuk di pakai meminum minuman keras, karena kalau tidak ada uang tebusan bisa-bisa diseberangkan ke daerah Kendari, berselang beberapa hari lagi maka terdakwa menelepon dan minta lagi uang sebanyak Rp.700.000,- kepada saksi guna di pakai untuk pergi mengambil sepeda motornya saksi MURSALIM Alias Kr. SILA”, setelah uang diterima oleh terdakwa, namun terdakwa belum mengambilkan sepeda motor milik saksi MURSALIM Alias Kr. SILA, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian terdakwa meminta uang lagi sebanyak Rp.600.000,- diberikan kepada Terdakwa di samping ATM di Pantai Marina, tidak lama Terdakwa menelpon lagi kepada saksi MURSALIM Alias Kr. SILA dengan mengatakan sepeda motornya sudah ada sama saya (terdakwa) namun saya (terdakwa) menebusnya Rp.2.500.000,- sehingga terdakwa meminjam uang temannya sebanyak Rp.1.000.000,-, sehingga saksi MURSALIM Alias Kr. SILA tergerak hatinya untuk menambahkan lagi uang kepada terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,- yang diberikan di samping Kantor Camat Pa’jakukang karena saat itu Terdakwa berjanji akan membawakan sepeda motor yang hilang tersebut akan diantarkan ke rumahnya sekitar pukul 03.00 wita dini hari, tetapi motor yang dijanjikan tidak datang-datang tetapi Terdakwa masih berbohong dengan mengatakan “*saya tidak sempat membawanya karena dalam keadaan mabuk dan terdakwa tetap menyuruh saksi MURSALIM Alias Kr. SILA untuk menunggu saja*”. Meskipun sepeda motor yang dijanjikan terdakwa belum juga di ketemuan, terdakwa masih meminta lagi tambahan sebanyak Rp.200.000,-, dan setelah 2 (dua) minggu kemudian terdakwa masih meminta tambahan sebanyak Rp.1.700.000,- namun saksi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURSALIM Alias Kr. SILA tidak memberikannya lagi, malah saksi MURSALIM Alias Kr. SILA melaporkannya kepada pihak yang berwajib karena merasa ditipu dan dibohongi oleh Terdakwa akan mengembalikan sepeda motornya dengan cara ditebus kepada pencurinya, sehingga saksi MURSALIM Alias Kr. SILA mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Mursalim Kr Sila memberikan uang kepada Terdakwa karena saksi Mursalim Kr Sila dijanji Terdakwa bisa menemukan sepeda motornya yang telah hilang, dan setiap perkataan Terdakwa, Terdakwa seakan-akan bisa menemukan sepeda motor tersebut sehingga saksi Mursalim Kr Sila yakin kalau Terdakwa bisa menemukannya, Terdakwa juga mengancam sepeda motor tersebut akan diseberangkan ke kota Kendari, sehingga dari situ saksi Mursalim Kr Sila takut kalau sepeda motornya yang hilang tidak akan diketemukan sehingga saksi Mursalim Kr Sila memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dengan harapan sepeda motornya bisa diketemukan. Dengan demikian unsur” **Mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 378 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan ke satutelah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum tersebut“

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdawatetap ditahan ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Dari uang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), hanya sebesar Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus) yang digunakan untuk keperluan pribadi, sedangkan sisanya untuk operasional pencarian sepeda motor saksi MURSALIM Alias Kr. SILA ;
- Terdakwasebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, sebaliknya Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan tuntutan tersebut terlalu tinggi dengan kerugian korban tidak terlalu banyak. Dan Majelis Hakim juga berpendapat tentang lamanya Pidana penjara tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan nilai-nilai yang ada dimasyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378KUHP , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ASO Bin SALO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masapenangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, oleh kami, Moh. Bkti Wibowo, S.H sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H. dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Hajeriah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Muh. Agung, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Moh. Bkti Wibowo, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Hj. Hajeriah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)